BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II menandakan perubahan secara fundamental dalam tatanan ekonomi politik internasional. Dalam ranah ekonomi internasional, pengalaman akan depresi ekonomi pada dekade tahun 1930-an, menunjukkan kebutuhan atas pembentukan lembaga-lembaga ekonomi internasional yang mengatur aktivitas ekonomi internasional, seperti *International Monetary Fund (IMF)*, the *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* atau yang disebut sebagai Bank Dunia, dan *World Trade Organisation (WTO)*. Sedangkan dalam ranah politik internasional, isu mengenai kemerdekaan serta hak menentukan nasib sendiri semua bangsa menjadi hal yang krusial, termasuk di dalamnya kemerdekaan secara ekonomi. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan dalam Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Mei 1966 diatur bahwa "semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka."

Perkembangan Konvenan ini kemudian diteruskan dengan dibentuknya Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-Negara (Charter of the Economic Rights and Duties of State) yang selanjutnya disebut sebagai CERDS, sebagaimana tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB tanggal IV Desember 1974 (3281(XXIX)),. Di dalam Bab I CERDS dinyatakan bahwa "hubungan ekonomi seperti hubungan-hubungan politik dan bidang-bidang yang lainnya harus diatur berdasarkan prinsip kedaulatan, integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara-negara". Pernyataan ini dipertegas dalam Pasal 1 Bab II CERDS, yang menentukan bahwa:

Setiap negara memiliki kedaulatan dan hak yang tidak dapat dicabut untuk memilih sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial dan sistem budaya sesuai dengan kehendak rakyatnya, tanpa campur tangan, paksaan atau ancaman dalam bentuk apapun dari pihak luar

Meskipun telah dirumuskan sekian instrumen hukum mengenai tata ekonomi internasional yang menjamin ditegakkannya kemerdekaan ekonomi setiap negara, dalam kenyataannya sebagian besar negara sedang berkembang masih mengalami keterpurukan ekonomi yang cukup massif karena masih mengalami ketergantungan dengan negara-negara maju. Artinya bahwa meskipun telah memperoleh kemerdekaan secara politik, negara-negara ini masih memerlukan perjalanan panjang menuju terciptanya kemerdekaan ekonomi.

Pada koridor pertumbuhan ekonomi nasional terdapat semacam siklus yang berjalan secara linear, di mana pertama-tama sangat tergantung pada

¹ Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 155

tingginya tingkat penanaman modal (investasi). Investasi pada gilirannya bergantung pada tingkat tabungan (saving), dan tabungan tergantung pada tinggi rendahnya penghasilan (income). Pertumbuhan income tergantung pada bekerjanya akumulasi laba yang hanya mungkin terjadi dalam perdagangan bebas². Yang menjadi persoalan mendasar adalah resesi ekonomi yang melanda negara-negara sedang berkembang mengakibatkan tingkat penghasilan, tabungan hingga investasi sangat rendah, sehingga kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suntikan dana. Artinya menjadi suatu hal yang mutlak ketika situasi yang melanda negara sedang berkembang harus dijawab dengan pinjaman luar negeri dari lembaga ekonomi internasional.

Salah satu bentuk pinjaman luar negari adalah pinjaman yang berasal dari Bank Dunia. Pinjaman ini diberikan dalam rangka pembangunan proyek-proyek infrastruktur di negara debitur, khususnya di negara sedang berkembang. Dalam hal pemberian pinjaman luar negeri, sama seperti "saudaranya" IMF, World Bank juga memberlakukan program yang dikenal dengan *Structural Adjustment Programmes (SAPs)* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip yang ada dalam *Washington Consensus*, yang di dalamnya memuat agenda deregulasi ekonomi, pencabutan subsidi dan privatisasi. Ini menunjukkan bahwa dalam melakukan penjadwalan utang luar negeri, negara debitur harus melaksanakan sekian agenda tersebut yang dituangkan dalam hukum nasionalnya.

² I. Wibowo dan Francis Wahono, *Neoliberalisme*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, ed 2003, hal. 60

Indonesia sebagai salah satu negara yang juga mengalami keterpurukan ekonomi terpaksa menjadi "pasien" dari Bank Dunia. Menjadi konsekuensi logis ketika Indonesia harus melaksanakan sekian agenda yang tecantum dalam SAPs. Salah satu bentuk pinjaman dalam kerangka SAPs adalah Sectoral Adjustment Loan (SECAL). Pinjaman ini dimaksudkan untuk mendukung perubahan kebijakan dan reformasi kelembagaan pada sebuah sektor tertentu. Fokus SECAL terutama terletak pada isu-isu seperti kerangka kerja, peraturan dan insentif untuk pengembangan sektor swasta, kapabilitas kelembagaan dan program pengelolaan pada suatu sektor³. Sebagai bentuk rigid atas pinjaman tersebut, sumber daya air merupakan salah satu proyek restrukturisasi World Bank melalui Program Penyesuaian Sektor Air atau Water Structural Adjustment Programme yang didukung dengan pinjaman Water Sector Structural Adjustment Loan (WATSAL) senilai US \$ 300 juta⁴. Melalui program ini, Indonesia harus melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap seluruh sektor sumber daya air, yang mana restrukturisasi ini harus didasari atas paradigma serta kebijakan dari lembaga donor internasional di sektor sumber daya air.

Bentuk implementasi atas program ini, akhirnya dituangkan dalam produk hukum berkaitan dengan sumber daya air, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air) dan Peraturan

³ World Bank, World Bank Lending Instruments Resources for Development Impact, dalam situs http://www.worldbank.org/, tanggal 9 September 2007

⁴ Pinjaman ini ditandatangani pada tanggal 28 Mei 1999 dengan jangka waktu pengembalian selama 15 tahun dan pencairannya dilakukan dalam 3 tahap

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP No. 16 Tahun 2005). Karena didasarkan atas paradigma liberalisasi, secara otomatis peraturan ini pun tidak terlepas dari unsur-unsur sistem ekonomi liberal. Konsep liberalisme yang terdapat dalam peraturan ini ialah melekatnya prinsip mengenai Hak Guna Air atau *Water Rights* untuk alokasi air permukaan dan air tanah. Hak Guna Air dibagi menjadi dua, yaitu Hak Guna Pakai, untuk penggunaan keperluan sehari-hari, dan Hak Guna Usaha untuk memenuhi tujuan komersial atau kebutuhan usaha. Konsepsi ini dipakai dengan asumsi untuk mengikuti perkembangan seiring dengan era globalisasi, di mana air cenderung diperlakukan sebagai komoditi (komoditifikasi air), sehingga konsep hak yang yang melekat adalah *Tradeble Water Rights* yakni hak yang dapat diperjualbelikan⁵.

Berkaitan dengan hak guna usaha, di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Sumber Daya Air ditentukan bahwa "hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya". Peran pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air tercermin dalam pasal 40 ayat 4 UU Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa "koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum". Selain itu, model pegusahaan sumber daya air ke luar negeri pun ikut

⁵Tim Kruha, Kemelut Sumber Daya Air: Menggugat Privatisasi Air di Indonesia, LAPERA dan KRuHA, Yogyakarta, 2005,hal.39

dilegalkan sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Semakin besarnya peran pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia terlihat dari sekian kasus yang terjadi seperti penjualan saham PAM Jaya oleh dua korporasi asing yaitu *Thames Water Overseas Ltd.* dan perusahaan *Prancis Suez* yang masing-masing memegang 95% saham dan mendirikan dua perusahaan baru yakni PT Thames PAM Jaya dan PT PAM Lyonnaise Jaya⁶. Konsep liberalisasi ini jelas terlihat dengan semakin besarnya peran pihak swasta dalam pengelolaan kekayaan alam, serta terjadinya pergeseran peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air.

Dari situasi tersebut, pada dasarnya telah terdapat bentuk intervensi terhadap sistem ekonomi negara khususnya Indonesia, yang mana bentuk intervensinya disebut sebagai Intervensi World to Government (W2G), yakni lembaga internasioanal yang mengambil peran penekan. W2G ini sedikit lebih "elegan" karena seakan-akan agenda yang ingin dipaksakan adalah kesepakatan-kesepakatan internasional. Orang yang tidak tahu lobi-lobi di balik kesepakatan internasional itu akan menganggap rekomendasi lembaga internasional itu sebagai sesuatu yang ideal karena memenuhi "standar dan norma internasional". Mereka yang tidak mengikuti-nya bisa terkucilkan atau tidak lagi pantas untuk menerima kerjasama dunia, yang dalam hal ini adalah bantuan atau utang luar

⁶ Ibid, hal. 24

negeri⁷. Sebagai subyek hukum internasional, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan sistem ekonominya seperti yang tertuang dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan". Intervensi ini telah memaksa terjadinya pergeseran yang sangat jauh dari sistem ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan menjadi sistem ekonomi yang liberalistik dengan asas individualistik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana Pengaruh Water Structural Adjustment Programme Bank Dunia terhadap pelaksanaan kedaulatan Indonesia di bidang pengaturan sumber daya air?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak pemberlakuan *Water Structural Adjustment Programme* Bank Dunia terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia atas sumber daya air.

⁷ Dr.Ing.Fahmi Ambar, *Melacak Intervensi Asing Dalam Pembuatan Undang-Undang*, mskalah hal.1

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Sebagai kerangka teoritis untuk menambah wacana mengenai perkembangan hukum ekonomi internasional dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Bagi Perkembangan Hukum Ekonomi Internasional

Sebagai kerangka teoritik dan empiris bagi perkembangan hukum ekonomi internasional khususnya mengenai peran Bank Dunia dalam menerapkan Water Structural Adjustment Programme sebagai bentuk persyaratan bagi negara debitur dalam melakukan penjadwalan utang luar negeri.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana untuk menilai apakah penerapan Water Structural Adjustment Programme Bank Dunia sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan hasil kajian penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dari orang lain. Adapun penelitian yang berkaitan dengan dampak pemberlakukan Water Structural Adjustment Programme Bank Dunia terhadap

kedaulatan ekonomi Indonesia atas sumber daya air, sepengetahuan penulis masih sangat jarang dilakukan oleh pihak lain. Namun, seandainya penelitian semacam ini telah banyak dilakukan, maka penelitian ini berfungsi untuk saling melengkapi.

F. Batasan Konsep

 Program Penyesuaian Sektor Air (Water Structural Adjustment Programme)
Pengertian tentang Water Structural Adjustment Programme ialah program bagi negara-negara debitur untuk mereformasi dan merestrukturisasi seluruh sektor sumber daya air yang didasarkan atas paradigma serta kebijakan Bank
Dunia di sektor sumber daya air⁸.

2. Kedaulatan Ekonomi Negara

Kedaulatan ekonomi negara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kedaulatan ekonomi internal dan kedaulatan ekonomi eksternal. Kedaulatan ekonomi internal merupakan kekuasaan negara untuk mengorganisasi dirinya secara bebas dan otonom untuk melaksanakan kekuasaan monopolinya dalam wilayahnya. Sedangkan kedaulatan ekonomi eksternal merupakan kemampuan ekonomi suatu negara untuk mengadakan hubungan-hubungan

⁸ Tim Kruha, Op.cit, hal. 65

ekonomi internasional⁹. Dalam penulisan ini, kedaulatan negara di bidang ekonomi difokuskan pada kedaulatan ekonomi internal negara.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai data utama. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan-peraturan hukum ekonomi internasional mengenai kedaulatan negara di bidang ekonomi dan peraturan mengenai sumber daya air di Indonesia.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan yang termaktub dalam hukum ekonomi internasional yang berkaitan dengan kedaulatan ekonomi suatu negara serta peraturan mengenai sumber daya air di Indonesia.
- Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, makalah dan website yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

 $^{^9}$ Huala Adolf, $\it Hukum Ekonomi Internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 229$

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu studi terhadap buku-buku, peraturan dalam hukum ekonomi internasional dan lembaga keuangan internasional serta peraturan mengenai sumber daya air di Indonesia dan makalah.

5. Narasumber

Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah staf Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSKER) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan metode berpikir yang deduktif, yaitu menganalisis dari data-data yang bersifat umum kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum / Skripsi ini terdiri dari tiga Bab, yaitu :

- Bab I, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II, merupakan pembahasan yang berisi uraian tentang tinjauan mengenai Water Structural Adjustment Program Bank Dunia, tinjauan mengenai

kedaulatan ekonomi negara, dan tinjauan mengenai kedaulatan ekonomi Indonesia atas sumber daya air.

Bab III, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran

